



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**NOMOR : 900/5271/SJ
NOMOR : M0U-16/K/D4/2015**

**TENTANG
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Pada hari ini Jumat tanggal 6 bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TJAHJO KUMOLO** : Menteri Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara Nomor 7, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **ARDAN ADIPERDANA** : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Inststitusi yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri; dan
2. **PIHAK KEDUA** adalah Inststitusi yang memiliki peran pada bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama dalam tugas dan wewenang PARA PIHAK sebagai salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan pemerintahan desa yang bersih.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mendorong percepatan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengelolaan keuangan desa, yang meliputi penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban keuangan desa;
- b. pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa;
- c. kerjasama pembinaan dan pengawasan desa;
- d. peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa; dan
- f. koordinasi antar lembaga terkait penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan dukungan koordinasi dan sinergi antar lembaga;
- b. memberikan dukungan regulasi terkait aplikasi pengelolaan keuangan desa;
- c. melakukan koordinasi tentang pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- d. mengembangkan dan menyediakan aplikasi kompilasi atas laporan yang dihasilkan desa secara nasional; dan
- e. memberikan layanan *help desk* terkait implementasi pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah daerah/desa.

- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan pengkajian dan berperan aktif dalam pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan desa; dan
 - b. memberikan layanan *help desk* terkait implementasi pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah daerah/desa.
- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan desa;
 - b. menyusun petunjuk teknis dan modul dalam mengimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan desa;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai PIHAK KESATU dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagai PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

ADDENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepahaman ini, maka dapat dilakukan perubahan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup, dibubuhi cap instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ARDHAN ADIPERDANA